



P U T U S A N

Nomor 2121 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Dewi Suryani, S.Pd binti Asyhari;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/4 Januari 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gayamsari Selatan RT.08 RW.05, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dewi Suryani, S.Pd binti Asyhari pada bulan Maret dan April 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pahlawan, Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah "mengalihkan, memindahkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa seijin dan tertulis dari penerima Fidusia" yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika pada bulan Desember 2012 Terdakwa telah mengajukan kredit di BPR MAA Semarang sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 28 Desember 2012 sesuai surat Perjanjian Kredit Nomor 149/SPK/MAA/XII/2012 dengan besarnya pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai jaminan berupa 1 unit mobil Daihatsu type F70ORG-TX MT (Terios) warna putih tahun 2011 Nomor Polisi H 411 DW, kemudian pada tanggal 4 Januari 2013 terdakwa mengajukan kredit lagi sebesar Rp110.000,000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan Daihatsu type M602 RS-MT (Sirion) tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi H 9419 PR sebagaimana tertuang dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 004/SPK/I/2013 masing-masing STNK atas nama Terdakwa ;

- Bahwa pinjaman dengan agunan 2 buah BPKB mobil tersebut telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dalam Sertifikat Fidusia Nomor : W13.27483 AH.05.01 tahun 2013 tertanggal 26 Februari, 2013 dan Sertifikat Fidusia Nomor : W.13. AH.05.01.TH tertanggal 26 Februari 2013;
- Bahwa total pinjaman Terdakwa di Bank BPR MAA sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) baru bulan ke tujuh Terdakwa membayar pokoknya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga satu kali ;
- Bahwa Terdakwa baru membayar angsuran bunga selama 3 kali angsuran setelah itu mengalami kemacetan, sehingga dari pihak BPR MAA hendak melakukan penarikan unit, akan tetapi setiap petugas BPR ke rumah Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, ternyata unit sudah tidak ada di tangan Terdakwa ;
- Bahwa ternyata tanpa ijin dan sepengetahuan pemberi kredit yaitu BPR MAA kedua mobil tersebut yaitu 1 unit mobil Daihatsu type F70ORG-TX MT (Terios) warna putih tahun 2011 Nomor Polisi H 411 DW telah digadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 unit Daihatsu type M602 RS-MT (Sirion) tahun 2011 warna hitam metalik Nomor Polisi H 9419 PR digadaikan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Eko Celeng sedangkan penyerahan unitnya dilakukan di Jalan Pahlawan depan Kantor Gubernur ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 28 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Suryani, S.Pd binti Asyhari bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, memindahkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tanpa seijin dan tertulis dari penerima Fidusia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2121 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bendel Perjanjian Kredit Nomor 004 tanggal 4 Januari 2013 ;
- 1 bendel FC Sertifikat Fidusia Nomor W13.27483.AH.05.01 TH ;
- 1 bendel FC Sertifikat Fidusia Nomor W13.27482.AH.05.01 TH tanggal 26 Februari 2013 ;
- 1 bendel FC legalisir BPKB Daihatsu type F700RG-TX MT (Terios) warna putih tahun 2011 ;
- 1 bendel FC legalisir BPKB Daihatsu type M602 RS-MT (Sirion) tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi H 9419 PR ;
- 1 bendel Loan Activity atas nama Terdakwa BPR MAA atas nama Terdakwa ;
- 1 Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 30 Januari 2014 dikembalikan kepada Bank MAA ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 129/Pid.Sus/2014/PN.SMG, tanggal 16 September 2104 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Suryani, S.Pd binti Asyhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Tanpa ijin menggadaikan benda yang menjadi obyek Fidusia“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewi Suryani, S.Pd binti Asyhari tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bendel Perjanjian Kredit Nomor 004 tanggal 4 Januari 2013 ;
- 1 bendel FC Sertifikat Fidusia Nomor W13.27483.AH.05.01 TH ;
- 1 bendel FC Sertifikat Fidusia Nomor W13.27482.AH.05.01 TH tanggal 26 Februari 2013 ;
- 1 bendel FC legalisir BPKB Daihatsu type F700RG-TX MT (Terios) warna putih tahun 2011 ;
- 1 bendel FC legalisir BPKB Daihatsu type M602 RS-MT (Sirion) tahun 2011 warna hitam Nomor Polisi H 9419 PR ;
- 1 bendel Loan Activity atas nama Terdakwa BPR MAA atas nama Terdakwa ;
- 1 Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 30 Januari 2014 ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2121 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Bank MAA Semarang ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 336/Pid.Sus/2014/PT.SMG, tanggal 13 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16 September 2014, Nomor 129/Pid.Sus/2014/PN.SMG. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 11/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN. Smg *juncto* 129/Pid.Sus/2014/PN.Smg *juncto* 336/Pid.Sus/2014/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Maret 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Maret 2105 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 336/Pid.Sus/2014/PT.SMG, tanggal 13 Januari 2015 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut cukup besar apalagi Terdakwa yang berprofesi sebagai seorang pendidik yang seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi justru telah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak Nampak rasa penyesalan akan perbuatannya yang telah merugikan pihak Bank, dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tuntutan kami ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menerapkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* adalah tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 11 bulan, tidak terdapat cukup alasan yang mendasar dan signifikan untuk memperberat hukuman Terdakwa. *Judex Facti* sudah tepat dan benar menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengajukan permintaan kredit di Bank BPR MAA Semarang sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan 2 unit mobil dalam tempo selama 6 bulan dengan ketentuan setiap bulan membayar bunga pinjaman sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan ke-7 Terdakwa akan membayar seluruh pokok sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), akan tetapi ternyata Terdakwa baru dua kali membayar bunga kredit kepada Bank BPR MAA, selanjutnya Terdakwa tidak sanggup membayar angsuran kreditnya sehingga terjadi kredit macet.
- Bahwa ternyata dua mobil yang sudah dijadikan jaminan fidusia oleh Terdakwa pada Bank BPR MAA tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak penerima Fidusia, yaitu Bank BPR MAA, Terdakwa mengalihkan,

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2121 K/Pid.Sus/2015



menggadaikan, memindahtangankan atau menyewakan pada Celeng dan hingga saat ini 2 (dua) mobil Terdakwa yang digadaikan tersebut belum ditemukan oleh pihak Kepolisian sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah merugikan pihak Bank BPR MAA ;

Bahwa selain itu alasan Jaksa/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2121 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)